

## PERLINDUNGAN HUKUM KEJAHATAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN DI TINJAU DARI ASPEK KESEHATAN DAN HUKUM

Oleh

Mirwansyah

[mirwansyah.mh@gmail.com](mailto:mirwansyah.mh@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

M. Lutfi

[m.lutfi1964@gmail.com](mailto:m.lutfi1964@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah Diterima : 18 Mei 2022

Naskah Diterbitkan : 29 Juni 2022

### Abstrak

Kejahatan konsumen (*consumer fraud*) merupakan kejahatan white collar crimer sangat banyak terjadi jika dibandingkan dengan kejahatan jalanan (*street crime*). Hanya saja kejahatan konsumen berkarakteristik, sehingga akibatnya tidak dapat dirasakan secara langsung, kecuali melibatkan konsumen secara masal seperti isu adanya lemak babi pada produksi makanan dan minuman. Sekalipun para konsumen merasa dibohongi, akan tetapi mekanisme hukum untuk menegakkan haknya tidak cukup tersedia karena prosedur yang berbelit-belit, time consuming, dan biaya yang mahal. Jika ditelaah lebih lanjut, sesungguhnya kejahatan konsumen itu adalah suatu jenis kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum baik dilakukan dengan sengaja atau tidak dan tindakan tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan hukum membawa dampak kerugian kepada para konsumen sebagai pemakai dari suatu produk barang maupun jasa. Bertolak dari pemikiran di atas pada dasarnya aspek hukum publik dan hukum perdata tersebut mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen. Berdasarkan uraian latar belakang masalah a. Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman di Tinjau dari Aspek Kesehatan dan Hukum? b. Bagaimana Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Konsumen?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui pendekatan empiris yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan. Adapun jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Bersumber dari Data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari studi lapangan, Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini baik berupa data sekunder maupun data primer, peneliti melakukan 2 (dua) kegiatan yang umum dilakukan dalam penelitian hukum yaitu : studi pustaka dan studi lapangan. Setelah data terkumpul diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut : seleksi data. klasifikasi data,

sistematisasi data, Setelah data dikumpulkan dan diolah, kegiatan selanjutnya adalah analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan prioritas terhadap hak-hak konsumen terutama tentang hak atas kesehatan. Hak konsumen atas kesehatan tersebut tercapai antara lain jika mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, sehat, dan tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia. Selain itu upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 3 disebutkan bahwa mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana tertuang dalam Pasal 21, yaitu: (1). Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan kesehatan (2). Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi: a. bahan yang dipakai; b. komposisi setiap bahan; c. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; d. ketentuan lainnya. (3). Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Secara garis besar kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPK adalah: karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah; rendahnya pendidikan konsumen; belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas; masih lemahnya pengawasan dibidang standardisasi mutu barang; lemahnya produk perundang-undangan; persepsi pelaku usaha yang keliru dengan perlindungan konsumen akan menimbulkan kerugian. Adapun saran yang bisa diberikan yakni sesegera mungkin dilakukan revisi terhadap UUPK yang ada, hukum yang akan dibentuk adalah hukum yang responsif, yang dapat mengakomodir masalah-masalah yang timbul, masukan-masukan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dan kepastian lingkup perlindungan konsumen dan aparat penegak hukum harus benar-benar serius dalam mengawasi, memproses dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dengan memberikan ukuman/sanksi yang tegas dan setimpal agar menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.

**Kata Kunci : Perlindungan, Kejahatan Konsumen, Kesehatan dan Hukum.**

#### ***Abstract***

*Consumer crime (consumer fraud) is a white-collar crime that occurs very much when compared to street crime. It's just that consumer crime is characterized, so that the consequences cannot be felt directly, unless it involves mass consumers such as the issue of the presence of lard in food and beverage production. Even*

*if consumers feel they have been lied to, there are not enough legal mechanisms to enforce their rights due to complicated, time consuming, and expensive procedures. If examined further, consumer crime is actually a type of crime committed by a person or legal entity, whether intentionally or not, and this action is clearly contrary to the law and has an impact on consumers as users of a product or service. Starting from the above thinking, basically the aspects of public law and civil law have the same role and opportunity to protect the interests of consumers. Based on the description of the background of the problem that has been described above, the authors need to examine and conduct further research on "Legal Protection of Consumer Crimes Against Food and Beverage in Review From Health and Legal Aspects." The problem can be formulated as follows: a. How is Consumer Protection Against Food and Beverage Seen from Health and Legal Aspects? b. What are the Forms and Factors that Cause Consumer Crime?*

*This study uses qualitative research methods, namely research procedures that produce descriptive data through an empirical approach carried out by conducting direct research in the field. The types of data used consist of secondary data and primary data. Sourced from secondary data through literature study of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and primary is a source of data obtained directly from field studies. To obtain the data needed in this study, both secondary and primary data, the researcher conducted 2 (two) activities that are commonly carried out in legal research are: literature study and field study. After the data is collected, it is processed with the following steps: data selection. data classification, data systematization, After the data is collected and processed, the next activity is data analysis.*

*The results showed that Law No. 36 of 2009 concerning Health gives priority to consumer rights, especially regarding the right to health. Consumers' rights to health are achieved, among others, if they consume food and beverages that are safe, healthy, and do not contain ingredients that are harmful to the human body. In addition, efforts to ensure legal certainty to consumers, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Article 3 it is stated that regarding the security of food and beverages as stated in Article 21, namely: (1). Food and beverage security is carried out to protect the public from food and drink that does not meet the provisions regarding health standards and/or requirements (2). Every packaged food and drink must be marked or labeled containing: a. materials used; b. the composition of each ingredient; c. expiry date, month, and year; d. other provisions. (3). Food and beverages that do not meet the standard provisions and/or health requirements and/or endanger health as referred to in paragraph (1) are prohibited from being circulated, withdrawn from circulation, and confiscated to be destroyed in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.*

*However, in practice, legal protection for consumers still causes various problems. These problems are influenced by various factors, including: those related to the legal structure, legal substance, legal culture and bureaucratic apparatus. Broadly speaking, the obstacles or obstacles faced in the implementation of the UUPK are: because the level of consumer awareness of*

*their rights is still low; low consumer education; no one has touched on how to prepare Indonesian consumers for the free market; still weak supervision in the field of standardization of the quality of goods; weak products of legislation; The wrong perception of business actors with consumer protection will cause losses. The suggestions that can be given are as soon as possible a revision of the existing UUPK is made, the law that will be formed is a responsive law, which can accommodate problems that arise, community inputs related to consumer legal protection and certainty of the scope of consumer and law enforcement protection. law enforcers must be really serious in supervising, processing and resolving any violations that occur by giving strict and appropriate punishments/sanctions in order to create a deterrent effect for those who commit violations.*

**Keywords:** *Protection, Consumer Crime, Health and Law.*

## **I. PENDAHULUAN**

Kemajuan IPTEK telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Suatu sisi hal ini bermanfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa terbuka lebar dari aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa bisa terpenuhi sesuai yang diinginkan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Fenomena tersebut berakibat ketidakseimbangannya kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen dan lagi-lagi konsumenlah yang berada pada posisi lemah dan ini bisa dirasakan dalam beberapa produk barang yang dihasilkan oleh industri barang dan jasa disadari atau tidak adanya keganjilan, misal semakin berkurangnya berat dari isi kemasan produk makanan, jika dihitung dalam skala lebih luas, maka akan terlihat nilai keuntungan yang fantastis yang diperoleh produsen dengan mengurangi sedikit saja dari berat kemasan produknya tersebut. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Masyarakat luas sebagai konsumen sudah seharusnya diberikan perlindungan karena seringkali tidak berdaya dalam menghadapi kegiatan perdagangan sehari-hari, tanpa adanya suatu upaya hukum yang memadai.

Oleh karena itu Undang-Undang Pelindungan Konsumen serta Undang-Undang Kesehatan dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur beberapa hak dari konsumen yang meliputi<sup>1</sup> :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk dipelakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal yang sama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan lebih lanjut pengamanan makanan dan minuman diatur dalam ketentuan Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 sebagaiberikut<sup>2</sup> :

**Pasal 109**

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.

**Pasal 110**

Setiap orang dan/atau badan hukum yang yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan /atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang

---

<sup>1</sup>Sentosa Sembiring, Pasal 4 Himpunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm.12.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009, Pasal 109 – Pasal 112

menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

**Pasal 111**

- 1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan /atau persyaratan kesehatan.
- 2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberitanda atau label yang berisi :
  - a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
  - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- 4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan di sita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 112**

Pemerintah berwenang dan bertanggungjawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan, dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.

Telah diketahui secara seksama bahwa sesungguhnya kejahatan konsumen (*consumer fraud*) sangat banyak terjadi jika dibandingkan dengan kejahatan jalanan (*street crime*). Hanya saja kejahatan konsumen berkarakteristik, sehingga akibatnya tidak dapat dirasakan secara langsung, kecuali melibatkan konsumen secara masal seperti isu adanya lemak babi pada produksi makanan dan minuman. Sekalipun para konsumen merasa dibohongi, akan tetapi mekanisme hukum untuk menegakkan haknya tidak cukup tersedia karena prosedur yang berbelit-belit, time consuming, dan biaya yang mahal. Pasar yang menawarkan kompetisi sehat telah ternoda dengan semakin pudarnya unsur etika dalam berbisnis, penipuan, serta strategi dagang yang tidak fair.

Jika ditelaah lebih lanjut, sesungguhnya kejahatan konsumen itu adalah suatu jenis kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum baik dilakukan dengan sengaja atau tidak dan tindakan tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan hukum membawa dampak kerugian kepada para konsumen sebagai pemakai dari suatu produk barang maupun jasa, oleh karena yang melakukan kejahatan konsumen biasanya adalah produsen, pemasok, distributor, agen, penjual eceran atau pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan/atau jasa maka jelas sekali bahwa kejahatan konsumen itu merupakan kejahatan white collar crimer. Dalam kaitan ini konsumen perlu dilindungi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Terkait dengan dengan ketentuan di atas jelas bahwa setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupan suatu hal yang urgen dicari solusinya.

Sekurang-kurangnya terdapat beberapa alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi, sebab pada dasarnya melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa dan warga negara selain melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani serta berkualitas. Seperti diketahui berlaku prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggungjawab yang diperbuatnya. Setiap orang yang mengalami kerugian, berhak mengajukan tuntutan kompensasi/ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan itu. Kompensasi tersebut menurut Pasal

19 ayat (2) UUPK berupa <sup>3</sup>: pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibandingkan bidang-bidang lainnya sektor kesehatan merupakan sektor yang relatif lebih lengkap pengaturannya dalam melindungi konsumen karena setiap orang berhak atas kesehatan. Departemen Kesehatan sebenarnya memiliki rambu-rambu pengaman yang relatif lebih lengkap dalam melindungi konsumen. Departemen ini mempunyai lembaga tersendiri yang mengawasi peredaran dan penggunaan obat (termasuk obat tradisional), makanan, kosmetika, dan alat kesehatan.

Tugas demikian dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM). Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa : Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Bertolak dari pemikiran di atas pada dasarnya aspek hukum publik dan hukum perdata tersebut mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen. Berpangkal tolak pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman di Tinjau dari Aspek Kesehatan dan Hukum?
2. Bagaimana Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Konsumen?

---

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 19 ayat (2), Hlm.19.

## **II. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif yang artinya pendekatan yang lebih menitikberatkan dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun data yang digunakan dalam menunjang penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan-bahan perpustakaan, peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori yang ada dalam literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum kejahatan konsumen terhadap makanan dan minuman ditinjau dari aspek kesehatan dan hukum.

Selain data sekunder peneliti mempergunakan data empiris dengan cara mengamati sikap dan perilaku masyarakat terhadap perlindungan hukum kejahatan konsumen terhadap makanan dan minuman ditinjau dari aspek kesehatan dan hukum. Tindaklanjut dari pengumpulan dan pengolahan data, dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan memberikan arti dan kemudian diuraikan dengan kalimat perkalimat secara jelas serta dihubungkan untuk menjawab permasalahan yang ada untuk ditarik kesimpulan dan memberikan saran terhadap permasalahan yang dibahas.

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman ditinjau dari Aspek Kesehatan dan Hukum.**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas yang terdapat pada UUPK sebagaimana termuat pada Pasal 2 UUPK menyebutkan “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Di dalam penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen

diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembagunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kesamaan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*) Sedangkan hak konsumen yang harus dilindungi berdasarkan UUPK adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK adalah:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi, yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Pola peredaran makanan yang semakin luas, pola konsumsi yang bergeser ke makanan yang siap dikonsumsi dan mudah didapat. Berkat ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan pangan yang semakin maju, makanan sehat dapat dihasilkan dalam jumlah yang besar dengan daya tahan yang lama melalui proses

pengawetan secara fisika atau kimia yang berupa penambahan pengawet. Selain itu untuk penampilan yang lebih baik dalam bentuk, warna tekstur dan lain-lain, maka ditambahkan zat adiktif lainnya seperti pengemulsi, pengempal, zat pewarna, zat pengawet, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut maka harus disadari bahwa dalam penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan ini terdapat kemungkinan terjadinya hal yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan konsumen. Kondisi kesehatan dan keselamatan produk makanan bagi konsumen adalah sesuatu yang pokok. Hanya saja disadari atau tidak, penghargaan seseorang terhadap hal tersebut berbeda-beda. Hal ini tergantung pada tingkat pendapatan atau kepedulian konsumen itu sendiri. Karena di Indonesia mayoritas penduduknya masih dalam keadaan rentan baik dari segi ekonomi maupun sosial, maka arti penting dari kondisi kesehatan dan keselamatan produk makanan masih kurang diperhatikan, diperlukan adanya upaya perlindungan terhadap masyarakat (konsumen) baik dari pemerintah, pihak konsumen itu sendiri bahkan pihak pelaku usaha (produsen) untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan produknya yang beredar di pasaran.

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan prioritas terhadap hak-hak konsumen terutama tentang hak atas kesehatan. Hak konsumen atas kesehatan tersebut tercapai antara lain jika mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, sehat, dan tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia, kewajiban untuk mencantumkan label kadaluwarsa dapat dilihat dalam pengaturan Bab V Tentang Upaya Kesehatan Bagian Keempat Mengenai Pengamanan Makanan dan Minuman Pasal 21, yaitu:

- 1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan kesehatan;
- 2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
  - a. bahan yang dipakai;
  - b. komposisi setiap bahan;
  - c. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
  - d. ketentuan lainnya.

- 3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskam bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal”, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Disamping itu juga pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan/atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Sejalan dengan UUPK tersebut diatas, Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) memberi prioritas terhadap hak-hak konsumen juga nampak pada undang-undang ini, terutama tentang hak atas kesehatan. Hak konsumen atas kesehatan tersebut tercapai antara lain jika mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, sehat, dan tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia, kewajiban untuk mencantumkan label kadaluwarsa dapat dilihat dalam pengaturan Bab V Tentang Upaya Kesehatan Bagian Keempat Mengenai Pengamanan Makanan dan Minuman Pasal 21, yaitu:

- 1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan kesehatan
- 2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
  - a. bahan yang dipakai;
  - b. komposisi setiap bahan;
  - c. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
  - d. ketentuan lainnya.
- 3). Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Hal mana dinyatakan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan

yang efektif di bidang keamanan, mutu, dan gizi pangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

## **2. Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Konsumen**

Indonesia telah telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dan telah membentuk Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai konsekuensinya tentu berkomitmen dalam pelaksanaannya akan selalu memperhatikan perlindungan konsumen. Namun demikian dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan.

Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Secara garis besar kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPK adalah:

- 1) Tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah;
- 2) Rendahnya pendidikan konsumen;
- 3) Belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas;
- 4) Masih lemahnya pengawasan dibidang standardisasi mutu barang;
- 5) Lemahnya produk perundang-undangan;
- 6) Persepsi pelaku usaha yang keliru dengan perlindungan konsumen akan menimbulkan kerugian selain itu mungkin konsumennya yang belum cerdas atau belum merasa dia punya hak.
- 7) Pemerintah, apabila ada pengaduan itu bisa bertele-tele proses persidangannya, .

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dicarikan solusi, antara lain prasyarat-prasyarat apa yang harus dipenuhi agar era perdagangan bebas bagi konsumen di Indonesia menjadi anugerah, justru bukan sebaliknya menjadi musibah. Langkah yang ditempuh, antara lain sebagai berikut :

1. Perdagangan didasarkan pada prinsip pelaku usaha dan konsumen sama-sama membutuhkan, dan saling ketergantungan satu sama lain

baik dalam waktu yang singkat maupun waktu yang lama untuk itu dibutuhkan perlindungan hukum yang seimbang.

2. UUPK ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.
3. Melakukan revisi terhadap UUPK yang ada dengan senantiasa memperhatikan kepentingan pelaku usaha dan konsumen secara seimbang, mengakomodir kepentingan nasional dan internasional.  
Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
4. Aparat penegak hukum harus benar-benar serius dalam mengawasi, memproses dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dengan memberikan hukuman/sanksi yang tegas dan setimpal agar menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.
5. Hukum yang dibentuk adalah hukum yang responsif, sehingga dapat mengakomodasi masalah-masalah yang timbul, termasuk masalah-masalah masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kepastian lingkup perlindungan konsumen.

#### **IV. PENUTUP**

Terhadap hal di atas, dapat ditarik dua simpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Pertama pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang adalah untuk mencegah timbulnya masalah dikemudian hari karena setiap orang baik sendiri maupun secara bersama-sama dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Secara umum ada empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi, yaitu: hak

untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*); hak untuk memilih (*the right to choose*) dan

akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*). Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.

Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK adalah: meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kedua dalam prakteknya perlindungan hokum terhadap konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Secara garis besar kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPK adalah: karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah; rendahnya pendidikan konsumen; belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas; masih lemahnya pengawasan dibidang

standardisasi mutu barang; lemahnya produk perundang-undangan; persepsi pelaku usaha yang keliru dengan perlindungan konsumen akan menimbulkan kerugian.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan g serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi

Pangan, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan iklan pangan, dan Pasal 3 dan Pasal 4 Permenkes No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang makanan kadaluwarsa dan keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 Tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985. Keseluruhan peraturan perundang-undangan ini dalam pengaturannya terdapat ketentuan-ketentuan yang secara langsung telah dilanggar oleh pelaku usaha tersebut.

Dari kesimpulan yang telah di uraikan diatas, dapatlah diberi saran bahwa Saran pertama Hendaknya sesegera mungkin dilakukan revisi terhadap UUPK yang ada, dimana didalamnya diatur keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan juga harus mengakomodir kepentingan internasional. Krdua hendaknya hukum yang akan dibentuk adalah hukum yang responsif, yang dapat mengakomodir masalah-masalah yang timbul, masukan-masukan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dan kepastian lingkup perlindungan konsumen.dan yang tidak kalah pentingnya aparat penegak hukum harus benar-benar serius dalam mengawasi, memproses dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dengan memberikan ukuman/sanksi yang tegas dan setimpal agar menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas, Nurhayati, 2011, Tanggung Jawab Produk Terhadap Konsumen Dan Implementasi Pada Produk Pangan. AS Publishing, Makassar.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur Fauzan.2012, Metode Penelitian Kualitatif. Ar-ruzz Media. Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 1993, Masalah Korban Kejahatan, CV. Akademika Pressindo, Jakarta,
- Hamzah,Andi 2007, Hukum dan Penegakan Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono,Sri Redjeki, 2000, Kapita Selekta Hukum Ekonomi. CV.Mandar Maju, Bandung.
- Kartika Sari.Elsi, 2005, Hukum Dalam Ekonomi. PT. Gramedia Widia sarana Indonesia, Jakarta.
- Moeleong, Lexy J, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2006, Himpunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung
- Soekanto,Soerjono, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sasongko, Wahyu, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas lampung, Bandar Lampung.
- Shidarta. 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. PT. Gramedia Widia sarana, Jakarta.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2008, Hukum Perlindungan Hukum,Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label, Pangan Olahan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan